



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 667/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)  
TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari ;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.01-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 666/BA/02/1871/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 638.174 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 320.595 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 317.579 pemilih, tersebar di 20 Kecamatan, 126 Desa/Kelurahan, dan 2.777 TPS dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan jumlah pemilih baru sebanyak 926 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 482 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 444 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 8997 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 4605 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 4392 pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 3444 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1616 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1828 pemilih, tersebar di 20 Kecamatan, 126 Desa/Kelurahan, dan 2.777 TPS dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 596 yang terdiri dari Tuna Daksa 103, Tuna Netra 139, Tuna Rungu/Wicara 104, Tuna Grahita 92 dan Disabilitas lainnya 158;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 08 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

FAUZI HERI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Musnawi, S.E